

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH No. 71 TAHUN 2010 PSA PEMERINTAHAN No. 02 TAHUN 2025 DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BERDASARKAN DIPA DAN LAKIP DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2023-2024

Raymond Well. S.E., M.Si., Ak  
Politeknik Mandiri Bina Prestasi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diatur dalam PSAP No. 02 serta regulasi pengelolaan anggaran berdasarkan PMK No. 62 Tahun 2023 dalam praktik penyusunan dan pelaporan keuangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut). Kajian ini menyoroti keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran melalui instrumen utama seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi PSAP No. 02 telah diterapkan secara konsisten oleh BNNP Sumut, khususnya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, pelaporan belanja berdasarkan jenis dan output, serta pelacakan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Penerapan PMK No. 62 Tahun 2023 tampak dalam prinsip belanja berkualitas, efisiensi, efektivitas, serta penguatan integrasi antara kinerja dan penganggaran. Pelaporan melalui DIPA dan LAKIP tahun anggaran 2023–2024 menunjukkan adanya sistematika yang baik, keterpaduan perencanaan dan realisasi program prioritas P4GN, serta transparansi penggunaan anggaran.

**Kata kunci :** *anggaran, laporan akuntabilitas kinerja instansi,*

### PENDAHULUAN

Saat ini sektor publik, seperti instansi pemerintahan di Indonesia, terus mengalami perkembangan signifikan dalam upaya mewujudkan Good Government Governance (GGG), yang menekankan prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan keuangan berarti keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pihak berkepentingan. Good Government Governance (GGG) adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, fektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap aspek kebijakan publik. GGG bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Prinsip ini juga menjadi landasan dalam pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 berbasis kas, yang digunakan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dan PSAP No.02 di perjelas kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, yang dimana standar pengelolaan keuangan lebih terurai secara terperinci di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023.

Dalam penerapan pengelolaan keuangan, GGG berperan dalam memastikan bahwa seluruh aspek penganggaran, pelaporan, dan audit keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam penerapan Pernyataan (PSAP) No. 02 berbasis kas, DIPA, dan LAKIP di BNNP Sumut. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 berbasis kas di BNNP Sumut memberikan kontribusi penting terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 mengharuskan instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan basis kas, yang tidak hanya mencatat arus kas, tetapi juga mencerminkan hak dan kewajiban yang timbul.

Dalam pelaksanaannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di BNNP Sumut berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencerminkan alokasi dan perencanaan anggaran berdasarkan program kegiatan masing-masing unit kerja. DIPA disusun mengacu pada Pernyataan (PSAP) No. 02 agar struktur belanja dan pendapatan dapat disajikan secara sistematis dan sesuai standar. Sementara itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai ketercapaian program kerja yang telah dirancang dalam DIPA.

Penerapan Pernyataan (PSAP) No. 02 pada LAKIP memungkinkan pelaporan kinerja berbasis anggaran menjadi lebih objektif dan dapat diukur secara kuantitatif serta selaras dengan output kegiatan.

## Landasan Teori

### 1 Isi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dari No 01 sampai No. 12. Untuk ketentuan Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas diatur dalam PSAP No 02. Hal ini yang mendukung untuk mengetahui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 02 sudah diterapkan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di kantor pemerintahan. Dalam hal ini akan diuraikan isi dari PSAP No 02 yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (Rislydia Tumanggor, 2022).

Di PSAP No. 02 Paragraf 1 Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran dalam PSAP No 02 di Paragraf 2 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Manfaat Laporan Realisasi Anggaran dalam PSAP No. 02 Paragraf 5 adalah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam PSAP No. 02 Paragraf 6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memegang peranan penting dalam menggambarkan kinerja keuangan pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Ketepatan waktu dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keterlambatan dalam pelaporan dapat mengurangi manfaatnya sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, standar penyajian LRA telah ditetapkan untuk memastikan laporan keuangan tersedia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. PSAP No. 02 Paragraf 8.

Waktu Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. PSAP No 02 di paragraf 19 menyatakan Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari

anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan, ini terdapat di PSAP No 02 di paragraf 20.

Dalam Penerapan PSAP No. 02 Paragraf 30 Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Hal ini terdapat dalam PSAP No 02, paragraf 35

## **2 Isi Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023**

Adapun isi dari Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran di kantor pemerintahan dapat dilihat dibawah ini.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, dan rencana kerja dan anggaran bendahara umum negara.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing masing kementerian negara/lembaga,

yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari bendahara umum negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara, yang disusun menurut bagian anggaran bendahara umum negara.

4. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.

6. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran negara menurut nomenklatur kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara dalam menjalankan fungsi belanja Pemerintah Pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan.

7. Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat BA K/L adalah Bagian Anggaran yang menampung belanja Pemerintah Pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada kementerian negara/lembaga.

8. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BABUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga.

9. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11. Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan alokasi sesuai dengan struktur organisasi kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.

12. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan alokasi sesuai fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

13. Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan Belanja Negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah.

14. Klasifikasi pengeluaran Pembiayaan adalah pengelompokan pembiayaan berdasarkan jenis pengeluaran pembiayaan.

15. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

16. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batas nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

18. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2023, adapun kaidah Penganggaran dalam Penyusunan RKA adalah sebagai berikut.

Didalam Paragraf 1 Pasal 14 Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi:

- a. Prinsip Belanja Berkualitas;
- b. Pemenuhan alokasi dasar;
- c. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu;

- d. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dan tertentu;
- e. Penandaan anggaran (budget tagging);
- f. Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran;
- g. Sinkronisasi antara belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
- h. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan;
- i. Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara;
- j. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan:
  1. Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan;
  2. Bantuan Pemerintah
  3. Belanja Bantuan Sosial;
  4. Kontrak tahun jamak; dan
  5. Kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/ availability payment; dan
- k. Standar Biaya.

Didalam Paragraf 2 Prinsip Belanja Berkualitas terdapat dalam Pasal 15

1. Prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Efisiensi;
  - b. Efektivitas;
  - c. Prioritas;
  - d. Transparansi; dan
  - e. Akuntabilitas.
2. Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya.
3. Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis.
4. Prinsip prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya dan

menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

### 3 Format Laporan Realisasi dan Anggaran Menurut PSAP No. 02

Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 10 disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam LRA dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

### 4 Format Laporan Realisasi dan Anggaran Menurut Peraturan Menteri Keuangan N0. 62 Tahun 2023

Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

#### 1. Tata Cara Penyusunan DIPA BUN

a. Pengertian DIPA BUNDIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN dan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pagu dalam DIPA BUN merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Dasar Penyusunan DIPA BUN

1. DHP RKA-BUN yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. RKA-BUN merupakan rencana kerja dan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhannya, baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan, dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan TKD

yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan. RKA-BUN dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan alokasinya telah disetujui dalam APBN/ APBN-Perubahan oleh DPR.

2. Klasifikasi Anggaran dan Bagan Akun Standar Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam klasifikasi anggaran dan bagan akun standar untuk memastikan pengelompokan anggaran belanja dan kodifikasinya telah sesuai dituangkan dalam DIPA BUN.

#### c. Struktur Dokumen DIPA BUNDIPA BUN terdiri atas:

1. Lembar surat pengesahan dipa bun (sp dipa bun);
2. Halaman i memuat informasi kinerja dan sumber dana yang terdiri atas:
  - a. Halaman i a mengenai informasi kinerja; dan
  - b. Halaman i b mengenai sumber dana;
3. Halaman ii memuat rincian pengeluaran dan rincian penerimaan yang terdiri atas:
  - a. Halaman ii a mengenai rincian pengeluaran; dan
  - b. Halaman ii b mengenai rincian penerimaan;
4. Halaman iii memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan; dan halaman iv memuat blokir dan catatan yang terdiri atas:
  - a. Halaman iv a mengenai blokir
  - b. Halaman IV B mengenai Catatan

Lembar SP DIPA BUN serta Halaman I, II, III, dan IV DIPA dilengkapi dengan tanda tangan pejabat yang dapat dilakukan secara digital apabila telah memiliki tanda tangan elektronik. Struktur dokumen DIPA BUN tersebut, tidak termasuk untuk DIPA BUN Transfer Ke Daerah (999.05), terdiri atas: DIPA Petikan, terdiri atas:

#### a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan, yang memuat antara lain:

1. Dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;
2. Identitas dan pagu Satker;
3. Pernyataan syarat dan ketentuan ( disclaimer); dan
4. Kode pengaman beru pa digital stamp, meli pu ti hal sebagai berikut:
  - a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama

- Program, Unit Organisasi, dan Kementerian/Lembaga);
- b. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tandatangan pengesahan (otomatisasi);
  - c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/KPA BUN;
  - d. Rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan Kegiatan;
  - e. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA;
  - f. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database Sistem Informasi, maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database Informasi (berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan
  - g. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember.
- b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri atas:
1. Halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan
  2. Halaman IB mengenai Sumber Dana;
- c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran dan Rincian Penerimaan yang terdiri atas:
1. Halaman II A mengenai Rincian Pengeluaran; dan
  2. Halaman II B mengenai Rincian Penerimaan;
- d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan
- Halaman IV memuat Catatan, memuat informasi mengenai:
1. Alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar pengalokasian anggaran, antara lain:
    - a. Peraturan perundang-undangan;
    - b. Reviu APIP K/L; atau
    - c. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
  2. Alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi;
  3. Tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau
  4. Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan.

Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp.
- e. Penyusunan DIPA BUN oleh KPA BUN Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA BUN antara lain sebagai berikut
1. KPA BUN menyusun halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA BUN berdasarkan DHP RKA-BUN yang telah ditetapkan.
  2. Pemimpin PPA BUN meneliti kebenaran substansi DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN berdasarkan DHP RKA-BUN dan menandatangani halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA BUN.
  3. DIPA BUN yang telah ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  4. Dalam hal PPA BUN telah memiliki tanda tangan elektronik, PPA BUN dapat menandatangani DIPA BUN secara elektronik.
  5. Pengisian informasi substansi dalam DIPA BUN sesuai dengan format dan tata cara pengisian DIPA BUN.
  6. DIPA BUN dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp.
2. Tata Cara Pengesahan DIPA BUN
- a. Penyampaian DIPA BUN
1. Menteri Keuangan memberitahukan kepada PPA BUN untuk menyampaikan DIPA BUN yang disusun oleh KPA BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah ditetapkannya DHP RKA-BUN;
  2. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran menyusun jadwal validasi DIPA BUN dan disampaikan kepada masing-masing PPA BUN;
  3. PPA BUN menyampaikan DIPA BUN yang telah ditandatangani kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan jadwal validasi yang telah ditetapkan.
- b. Proses Pengesahan DIPA
1. Setelah DIPA BUN diterima dari PPA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan proses validasi dan pengesahan DIPA BUN

sesuaidengan prosedur sebagaimana proses yang dilakukan Kernen terian /Lem baga;  
2. untuk DIPA Induk Setelah dilakukan validasi atas DIPA BUN yang telahditandatangani PPA, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN tersebut melalui penandatanganan pada Surat Pengesahan DIPA BUN (SP DIPA BUN);  
3. Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara elektronik dalam hal Direktur Jenderal Anggaran sudah memilikitanda tangan elektronik.  
4. Tanggal Pengesahan DIPA untuk penetapan SP DIPA BUN olehDirektur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai tanggalpenetapan SP DIPA BUN yakni sebelum tahun anggaran dimulai dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

#### **Metode Penelitian Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 dalam pengelolaan anggaran berbasis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (dkk, 2023).Objek penelitian mencakup dokumen keuangan dan pengelolaan anggaran di BNNP Sumut, khususnya penerapan PSAP No. 02 dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pencatatan serta pelaporan anggaran melalui DIPA dan LAKIP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pernyataan standar akuntansi pemerintahan No. 02 diterapkan dalam pengelolaan anggaran instansi pemerintah serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban keuangan publik (Gunawan, 2023).

#### **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang bertujuan untuk memahami penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 dalam pengelolaan anggaran di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut). Data kualitatif dalam penelitian ini berbentuk deskripsi dan dokumen yang digunakan untuk mendalami bagaimana PSAP No. 02 diimplementasikan dalam sistem

pengelolaan anggaran berbasis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Data ini tidak berupa angka atau statistik, tetapi lebih pada informasi yang menjelaskan proses, mekanisme, dan dampak penerapan standar akuntansi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan instansi.

#### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa dokumen resmi seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta regulasi terkait PSAP No. 02. Fokus utama penelitian adalah periode 2023–2024, sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan anggaran di BNNP Sumut.Sebagai referensi pendukung, penelitian ini juga mengacu pada laporan publikasi tahunan periode 2020–2022 untuk melihat tren penerapan PSAP No. 02 pada tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut digunakan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di BNNP Sumut serta perbandingan implementasi standar dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun anggaran terkini.**Analisis Data** Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 dalam pengelolaan anggaran di BNNP Sumut. Teknik ini digunakan untuk menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat mengidentifikasi kesesuaian penerapan PSAP No. 02 dalam pengelolaan anggaran berdasarkan DIPA dan LAKIP.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan DIPA Pada PSAP No. 02 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Penerapan pelaporan keuangan oleh BNNP Sumatera Utara itu untuk pelaporan keuangannya menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (Sumut, 2023-2024). Adapun DIPA ini memiliki unsur Anggaran yang terbagi dari belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal, Yang

termasuk kedalam anggaran belanja Tahun 2023 yang ada di BNNP Sumut terdiri dari :

1. Belanja Barang meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Advokasi
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
  - c. Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi
  - d. Pasca rehabilitas Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba
  - e. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
  - f. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
  - g. Penguatan Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintahan
  - h. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
  - i. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika
  - j. Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Anggaran Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp 20.521.923.000 adapun rincian besarnya untuk kegiatan yang tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rincian Anggaran Belanja Barang Tahun 2023**

No	Kegiatan	Jumlah
a	Penyelenggaraan Advokasi	Rp 110.000.000
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp 130.000.000
c	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp 200.000.000
d	Pascarehabilitas Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp 111.500.000
e	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp 257.782.000
f	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp 385.880.000
g	Penguatan Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintahan	Rp 203.119.000
h	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp 1.700.000.000
i	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp 420.000.000
j	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp 370.000.000
k	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp 16.633.642.000
<b>Total</b>		<b>Rp 20.521.923.000</b>

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Belanja Pegawai Meliputi :

- a. Pengembalian Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia
- b. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN
- c. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp 2.862.818.000 adapun rincian besarnya untuk kegiatan yang tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Rincian Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023**

No	Kegiatan	Jumlah
a	Pengembalian Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp 54.520.000
b	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp 86.476.000
c	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp 2.721.822.000
<b>Total</b>		<b>Rp 2.862.818.000</b>

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

**Perbandingan RKA/DIPA Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Penerapan pelaporan keuangan oleh BNNP Sumatera Utara menunjukkan konsistensi dan peningkatan dalam pengelolaan anggaran dari sisi perencanaan hingga realisasi, sebagaimana tercermin dalam struktur dan implementasi DIPA Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Pada Tahun 2023, BNNP Sumatera Utara mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 23.419.741.000, yang bersumber dari dana APBN. Struktur anggaran tersebut terbagi ke dalam:

1. Belanja Barang sebesar Rp 20.521.923.000
  2. Belanja Pegawai sebesar Rp 2.862.818.000
  3. Belanja Modal sebesar Rp 35.000.000
- Sementara itu, pada Tahun 2024, total alokasi anggaran tercatat sebesar Rp 25.917.649.000, yang juga bersumber dari dana APBN.

Komposisi anggarannya mencakup:

1. Belanja barang sebesar Rp 23.010.521.000 dan
2. Belanja pegawai sebesar Rp 2.886.649.000

**Perbandingan LAKIP Tahun 2023 Dengan Tahun 2024**

Penerapan pelaporan kinerja instansi pemerintah oleh BNNP Sumatera Utara dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menunjukkan kesinambungan dan konsistensi dalam Realisasi Anggaran berdasarkan struktur Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Realisasi Anggaran 2023 dan 2024.

Pelaporan ini mencerminkan hubungan erat antara alokasi sumber daya dan pencapaian kinerja yang terukur. Pada Tahun 2023, total alokasi realisasi anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp 23.173.881.765, dengan struktur belanja terdiri atas:

1. Belanja Barang sebesar Rp 20.452.228.848
2. Belanja Pegawai sebesar Rp 2.687.052.197
3. Belanja Modal sebesar Rp 34.600.000

Sementara itu, pada Tahun 2024, alokasi realisasi anggaran bertambah menjadi Rp 25.452.385.040, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Belanja barang sebesar Rp 22.765.332.123 dan
2. Belanja pegawai sebesar Rp 2.687.052.9173.  
Belanja Modal tidak dialokasikan pada tahun ini

#### **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan N0. 02**

BNNP Sumatera Utara telah menerapkan prinsip pelaporan keuangan sesuai dengan struktur dan mekanisme laporan realisasi anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Penyusunan laporan dilakukan dengan Pendekatan basis kas yang digunakan dalam pencatatan realisasi anggaran sesuai dengan PSAP No. 02 Paragraf 3, yang menyatakan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang di susun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, dan pada PSAP No.02 Paragraf ke 31 menyatakan bahwa pendapatan dan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penandingan antara realisasi dan anggaran, sebagaimana sesuai dengan PSAP No. 02 Paragraf 5 dan 6, yang menekankan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi serta untuk menilai tingkat akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Klasifikasi transaksi berdasarkan kode

kegiatan, jenis belanja, dan output, sebagaimana dilakukan oleh BNNP Sumut, sesuai dengan PSAP No. 02 Paragraf 8 yang menjelaskan struktur laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Pelaporan periodik dan integrasi dengan sistem elektronik juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dimaksud dalam PSAP No. 02 Paragraf 9 dan 10, yang menekankan pentingnya penyajian informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan. Dengan kata lain, pendekatan pelaporan keuangan BNNP Sumut telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip utama PSAP No. 02 secara menyeluruh dan konsisten dengan struktur DIPA.

#### **Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023**

Penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62 Tahun 2023 oleh satuan kerja pemerintah dilaksanakan melalui penyesuaian menyeluruh terhadap proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan secara terpadu dengan sistem pengukuran kinerja. Dalam praktiknya, satuan kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan pagu indikatif dan pagu alokasi, serta memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang kemudian dituangkan dalam DIPA. Dokumen DIPA tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan anggaran, tetapi juga berfungsi sebagai acuan dalam pengukuran capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP. Dalam penerapan PMK No. 62 Tahun 2023 di BNNP Sumatera Utara, sangat relevan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam PMK No.62 Tahun 2023.

Ketentuan dalam beberapa pasal PMK No.62 Tahun 2023 ini memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan LAKIP. PMK No. 62 Tahun 2023 Pasal 15 menyatakan bahwa Prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Prioritas;
- d. Transparansi; dan

e. Akuntabilitas.

Kelima prinsip ini menjadi fondasi dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP. Di BNNP Sumut, penerapan prinsip ini tercermin dalam:

1. Perencanaan anggaran yang berbasis pada indikator kinerja dan sasaran strategis P4GN.
2. Pelaksanaan kegiatan yang mengutamakan program prioritas nasional dan daerah.
3. Pelaporan kinerja yang disusun secara periodik dan terintegrasi dengan pelaporan keuangan, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, dalam PMK No. 62 Tahun 2023 Pasal 15 tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang memperkuat integrasi antara pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BNNP Sumut. Penerapan ketentuan dalam PMK No. 62 Tahun 2023 Pasal 242 oleh BNNP Sumatera Utara mencerminkan upaya pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a. Fokus pengendalian ini meliputi dua aspek utama, yaitu kualitas informasi kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran.

Dalam penyusunan LAKIP, hal ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lingkungan BNNP Sumatera Utara, penerapan ketentuan PMK No. 62 Tahun 2023 diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan pagu indikatif dan pagu alokasi yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan klasifikasi organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, serta dituangkan secara sistematis dalam DIPA. Dokumen DIPA tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan anggaran, tetapi juga merupakan instrumen utama dalam pengukuran dan pelaporan capaian kinerja instansi yang dilaporkan melalui LAKIP. Dengan demikian, penyusunan anggaran di BNNP Sumatera Utara

telah mengintegrasikan aspek keuangan dan kinerja secara terpadu, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 PMK No. 62 Tahun 2023 yang secara khusus menjabarkan prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a. Dalam ketentuan pelaporan keuangan diatur secara umum dalam PMK No. 62 Tahun 2023 dan mendukung prinsip akuntabilitas kinerja yang mengatur tentang pelaporan keuangan yang mencakup LRA, LKA, dan CaLK. Ketiga laporan ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan LAKIP karena menunjukkan keterkaitan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja.

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat di jawab perumusan masalah dari penelitian ini adalah implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 dalam pengelolaan anggaran berdasarkan DIPA dan LAKIP di BNNP Sumut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 02. Hal ini dikarenakan oleh :

1. Pengelolaan anggaran di tahun 2023 dan tahun 2024, anggaran tetap menunjukkan keterpaduan antara struktur DIPA dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi tahun 2023 ada efisiensi dana antara anggaran dengan realisasi sebesar Rp 245.861.258 dan tahun 2024 sebesar Rp 245.991.105, efisiensi ini dilakukan karena dari kegiatan yang dapat di efisiensi.
2. Perbandingan LAKIP di tahun 2023 dan tahun 2024, ini menunjukkan adanya perbedaan fokus anggaran dari dominasi kebutuhan belanja operasional dan belanja modal pada tahun 2023 yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, menuju penganggaran yang lebih selektif dan efisiensi tahun 2024, yang hanya mencakup belanja pegawai dan belanja barang.
3. Secara konsisten dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2024, sudah menerapkan anggaran berbasis kas, kesesuaian struktur laporan dengan DIPA, perbandingan realisasi dan anggaran, klasifikasi transaksi yang sistematis, serta pelaporan periodik berbasis elektronik menunjukkan



komitmen terhadap akuntabilitas,transparansi, dan kepatuhan.

4. Mencerminkan integrasi yang utuh antara perencanaan anggaran, pelaksanaankegiatan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dengan sistem pengukurankinerja. Melalui prinsip Belanja Berkualitas yang meliputi efisiensi, efektivitas,prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.